MASCA: JOURNAL ISLAMIC STUDIES

Vol: 3 No: 1. Hal: 45-55
https://ypmsc.org/index.php/mjis

ULUMUL HADITS (ASBABUL WURUD HADITS SHAHIH, HADITS DHOIF, HADITS MUTAWATIR, DAN HADITS AHAD)

Nurdin La Wuli[1], Amirul Bakhri[2]
[1,2]Universitas Islam Pemalang

Email: nurdinlawuli212@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa pembahasan pokok dalam ulumul hadis, meliputi asbābul wurūd hadis, hadis sahih, hadis daif, hadis mutawatir, dan hadis ahad. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelaahan literatur ilmu hadis klasik dan kontemporer. Pembahasan asbābul wurūd diarahkan pada pentingnya memahami latar belakang kemunculan hadis untuk menghindari kesalahan interpretasi. Sementara itu, hadis sahih dan hadis daif dikaji berdasarkan kualitas sanad dan matannya, sedangkan hadis mutawatir dan hadis ahad dibahas berdasarkan jumlah jalur periwayatan serta konsekuensinya dalam kajian ilmu hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap berbagai klasifikasi tersebut sangat penting untuk menilai kualitas riwayat, memahami konteks sabda Nabi, dan menentukan kedudukan hadis dalam pengambilan dalil hukum Islam. Dengan demikian, penguasaan ulumul hadis menjadi landasan penting bagi penelitian Islam yang kritis, sistematis, dan bertanggung jawab secara ilmiah.
Kata kunci: Ulumul Hadis, Asbābul Wurūd, Hadis Sahih, Hadis Daif, Hadis Mutawatir dan Ahad.

ABSTRACT

This paper aims to explain several fundamental topics in the science of Hadith, including Asbāb al-Wurūd (the circumstances surrounding the emergence of Hadith), ṣaḥīḥ Hadith (authentic Hadith), ḍaʿīf Hadith (weak Hadith), mutawātir Hadith (mass-transmitted Hadith), and āḥād Hadith (Hadith transmitted through a limited number of chains of transmission). This study employs a library research method with a descriptive-analytical approach through an examination of classical and contemporary Hadith literature. The discussion of Asbāb al-Wurūd emphasizes the importance of understanding the background and circumstances surrounding the emergence of Hadith in order to avoid errors in interpretation. Meanwhile, ṣaḥīḥ and ḍaʿīf Hadith are examined based on the quality of their chains of transmission and textual content, whereas mutawātir and āḥād Hadith are discussed in terms of the number of transmission chains and their implications for Hadith studies. The findings indicate that understanding these various classifications is essential for assessing the reliability of narrations, comprehending the contextual meaning of the Prophet's statements, and determining the position of Hadith in deriving Islamic legal rulings. Therefore, mastery of the science of Hadith provides an essential foundation for conducting Islamic studies in a critical, systematic, and academically responsible manner.
Keywords: ʿUlūm al-Ḥadīth, Asbāb al-Wurūd, Ṣaḥīḥ Hadith, Ḍaʿīf Hadith, Mutawātir Hadith, Āḥād Hadith.

Vol: 3 No: 1. Hal: 45-55
https://ypmsc.org/index.php/mjis

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang menempati kedudukan penting setelah Al-Qur'an. Hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, merinci ketentuan yang masih bersifat umum, serta memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis tidak cukup hanya dilakukan dengan membaca teksnya, tetapi juga memerlukan pengetahuan tentang metode periwayatan, kualitas sanad, kandungan matan, dan konteks yang melatarbelakangi kemunculannya.

Dalam perkembangan tradisi keilmuan Islam, para ulama mengembangkan ulumul hadis sebagai seperangkat disiplin ilmu untuk meneliti dan menilai riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. Ilmu ini mencakup berbagai pembahasan, antara lain ilmu sanad, kritik perawi, penelitian matan, klasifikasi kualitas hadis, serta kajian mengenai sebab-sebab kemunculan hadis. Melalui disiplin tersebut, para ulama berupaya membedakan riwayat yang dapat diterima sebagai hujah dari riwayat yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Salah satu kajian penting dalam ulumul hadis adalah asbābul wurūd al-hadīṡ, yaitu ilmu yang membahas latar belakang atau sebab tertentu yang berkaitan dengan munculnya suatu hadis. Pengetahuan tentang asbābul wurūd membantu peneliti memahami situasi, pertanyaan, peristiwa, atau kondisi yang melatarbelakangi sabda Nabi. Dengan demikian, hadis tidak dipahami secara terpisah dari konteksnya. Meskipun demikian, tidak semua hadis memiliki sebab kemunculan khusus yang diketahui melalui riwayat.

Selain aspek konteks, hadis juga diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya, seperti hadis sahih dan hadis daif. Hadis sahih memenuhi persyaratan penerimaan yang ditetapkan oleh para ahli hadis, antara lain kesinambungan sanad, integritas dan ketelitian perawi, serta tidak adanya kejanggalan dan cacat tersembunyi yang merusak kualitas riwayat. Sebaliknya, hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan hadis sahih atau hasan. Klasifikasi ini penting karena kualitas riwayat berpengaruh terhadap penggunaannya sebagai dasar argumentasi keagamaan.

Dari segi jumlah jalur periwayatan, hadis juga dibedakan menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad sehingga menurut kriteria ulama mustalah hadis, secara kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat melakukan kedustaan. Adapun hadis ahad merupakan hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad tidak otomatis lemah, sebab kualitasnya dapat berupa sahih, hasan, atau daif, bergantung pada hasil penelitian terhadap sanad dan matannya.

Berbagai klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa kajian ulumul hadis memiliki ruang lingkup yang luas dan saling berkaitan. Asbābul wurūd membantu menjelaskan konteks hadis, sedangkan klasifikasi berdasarkan kualitas dan jumlah periwayatan membantu menentukan kedudukan suatu riwayat. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut diperlukan agar kajian hadis tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memperhatikan ketepatan metodologis dan pertanggungjawaban ilmiah.

Berdasarkan uraian tersebut, makalah ini membahas asbābul wurūd hadis, hadis sahih, hadis daif, hadis mutawatir, dan hadis ahad sebagai bagian penting dari ulumul hadis. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar mengenai metode para ulama dalam meneliti, mengklasifikasikan, dan memahami hadis Nabi Muhammad saw.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berfokus pada konsep-konsep dalam ilmu hadis, khususnya *asbābul wurūd al-hadīṡ*, hadis sahih, hadis daif, hadis mutawatir, dan hadis ahad yang dianalisis berdasarkan sumber-sumber tertulis berupa kitab-kitab ulumul hadis, kitab hadis, serta literatur ilmiah yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab hadis dan kitab ulumul hadis yang membahas latar belakang kemunculan hadis, klasifikasi kualitas hadis, serta pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam empat pokok pembahasan, yaitu konsep dan fungsi *asbābul wurūd al-hadīṡ*, kriteria hadis sahih dan hadis daif, karakteristik hadis mutawatir dan hadis ahad, serta hubungan antara konteks kemunculan hadis, kualitas sanad dan matan, dan jumlah jalur periwayatan.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengertian, karakteristik, dan kriteria setiap konsep dalam ulumul hadis. Metode analitis digunakan untuk mengkaji dasar-dasar keilmuan yang melandasi klasifikasi tersebut, sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara hadis sahih dan daif berdasarkan kualitas riwayat, serta antara hadis mutawatir dan ahad berdasarkan jumlah jalur periwayatan.

Untuk menjaga ketepatan hasil penelitian, data diperiksa melalui perbandingan beberapa sumber yang relevan, terutama kitab-kitab hadis dan literatur ulumul hadis yang otoritatif. Penilaian terhadap hadis tertentu tidak hanya didasarkan pada pemahaman umum tentang klasifikasinya, tetapi juga memperhatikan keterangan ulama hadis mengenai sanad, perawi, matan, dan jalur periwayatannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai fungsi *asbābul wurūd* serta perbedaan klasifikasi hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas periwayatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Sebab Wurud Al Hadits, Kegunaanya dan Jenis-Jenisnya

Sabab *wurud* adalah cara untuk menentukan maksud persisinya dari hadits, apakah dia berlaku untuk umum atau khusus, mutlak atau terbatas, terjadi penghapusan hukum atau tidak, serta hal-hal semacam itu.

Atau maknanya adalah hal-hal yang meliputi hadits pada hari-hari kejadiannya.

Kegunaanya

Dari defenisi di atas tanpak jelas bagi kita kegunaan dari ini, yaitu untuk menetapkan maksud persisnya nash dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. *Takhshish Al amm* (penghususan terhadap lafadz umum)

   Misalnya adalah hadits yang mengatakan *shlatnya orang yang duduk itu setengah (pahalanya) dari sholatnya orang yang berdiri.*

   حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَكَانَ مَبْسُورًا، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: (إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)»

Hadits ini berlaku umum untuk setiap orang yang mengerjakan sholat. namun ada sebab munculnya hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, ia berkata, saat kami tiba di Madinah, kami terserang wabah karena cuaca madina yg ekstrem. Orang-orang banyak mengerjakan sholat nafilah mereka sambil duduk. Nabi lantas keluar ditengah siang saat mereka mengerjakan shalat *nafilah* sambil duduk. Lalu beliau bersabda. *Shalatnya orang yang duduk itu setengah dari sholat orang yang berdiri. Periwayat melanjutkan:* saat itulah orang-orang berusaha sekeras-kerasnya untuk berdiri

Dengan riwayat tersebut tanpak jelas bahwa makna hadits ini berlaku khusus bagi orang yang mampu untuk memaksakan diri namun ia lebih mengutamakan cara yang lain (duduk)

2. Taqyid Al Muthlaq (pembatasan terhadap lafazh muthlaq /tanpa batasan)

Misalnya ada hadits yang mengatakan: *barangsiapa membuat tradisi baik yang diamalkan sepeninggalannya, maka ia mendapat pahalanya dan pahala seperti pahal mereka tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Barangsiapa yang membuat tradisi buruk yang dikerjakan sepeninggalanya maka ia mendapatkan dosanya dan dosa mereka tanpa mengurangi sedikitpun dosa-dosa mereka.*

جاءَ ناسٌ مِنَ الأعرابِ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليهِمِ الصُّوفُ فرَأى سوءَ حالِهم، قد أصابَتهُم حاجةٌ، فحَثَّ النَّاسَ على الصَّدَقةِ، فأبطَؤوا عنه حتَّى رُئيَ ذلك في وجهِه. قال: ثُمَّ إنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاءَ بصُرَّةٍ مِن وَرِقٍ، ثُمَّ جاءَ آخَرُ، ثُمَّ تَتابَعوا حتَّى عُرِفَ السُّرورُ في وجهِه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حَسَنةً، فعُمِلَ بها بَعدَه، كُتِبَ له مِثلُ أجرِ مَن عَمِلَ بها، ولا يَنقُصُ مِن أُجورِهم شيءٌ، ومَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً سَيِّئةً، فعُمِلَ بها بَعدَه، كُتِبَ عليه مِثلُ وِزرِ مَن عَمِلَ بها، ولا يَنقُصُ مِن أوزارِهم شيءٌ

Diriwayatkan dari jarir R.a pada suatu pagi, kami berada disisi Rasulullah, periwayat melanjutkan : tiba-tiba datang sekelompok orang dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, berpakaian kurang memadai. Dalam keadaan robek-robek *nimar* (pakaian dari wol) atau ‘aba (sejenis jubah) mereka, serta menyandang pedang. Kebanyakan mereka dari suku mudhar, atau mungkin mereka semua dari suku mudhar. Wajah Rasulullah menjadi memucat karena melihat kemiskinan mereka. Beliau lantas masuk kerumahnya dan keluar lagi. Lalu beliau memerintahkan bilal untuk mengumandankan adzan dan iqamat, setelah beliau sholat beliau berkhutbah

Dalam khutbah itu beliau membaca firman Allah: *Hai sekalian manusia bertakwalah kepa tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri (Q.S. An-Nisa)* hingga akhir ayat. Juga ayat dalam Surat Al-Hasyr, *Hai Orang-Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuanya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah (Al- Hasyr. 18)* Hendaknya *seorang laki-laki menyedekahkan dinar dan dirhamnya, apakiannya, satu sha’ gandum , satu sha’ kurma.* Hingga Nabi Bersabda : *meskipun dengan sepotong biji kurma.* Periwayatan melanjutkan, karena itu datanglah laki-laki Anshar membawa kantong makanan yang telapak tangannya nyaris tidak mampu mebawanya, atau bahkan benar-benar tidak mampu. Periwayatn melanjutkan, Orang-orang pun berdatang silih berganti hingga aku kelihatan dua tumpuk makanan dan pakaian, sehingga aku melihat wajah Rasulullah berseri, seolah-olah bersepuh emas. Rasulullah pun bersabda, *barangsiapa membuat tradisi baik yang diamalkan sepeninggalannya, maka ia mendapat pahalanya dan pahala seperti pahal mereka tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Barangsiapa yang membuat tradisi buruk yang dikerjakan*

sepeninggalanya maka ia mendapatkan dosanya dan dosa mereka tanpa mengurangi sedikitpun dosa-dosa mereka.

3. *Tafshil Al-Mujmal* (Perincian terhadap lafazh *mujmal (garis besar)*

   Misalnya Hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas, dia berkata,'' Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat Adzan dan mengganjilkan kalimat Iqamat.'' Hadits ini dengan makna eksplisitnya tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama, yaitu membaca kalimat takbir empat kali dan membaca kalimat iqamat dua kali.

   Akan tetapi, ada riwayat tentang sebab-sebab munculnya hadits yg dilansir Abu Daud dalam kitab As-Sunan dan Ahmad dalam kitab Al-musnad dari hadits Abdullah bin Zaid, dia berkata, "ketika Rasulullah memerintahkan untuk membuat lonceng yang dipukul untuk mengumpulkan orang-orang yang mengerjakan sholat Ahmad menambahkan, Padahal sebenarnya beliau tidak menyukainya karena menyamai orang-orang Nasrani. "tiba-tiba aku bermimpi diajak keliling oleh seorang laki-laki yang membawa lonceng ditangannya. Aku pun bertanya, "wahai hamba Allah apakah engkau menjual lonceng?" orang itu balik bertanya, "apa yang akan engkau lakukan dengannya ? Aku menjawab, saya akan pakai untuk memanggil orang-orang mengerjakan sholat." Orang itu berkata, "maukah engkau kutunjukkan hal yang lebih baik dari itu?" Aku menjawab, "tentu" orang itu berkata engaku ucapkan, *Allah maha besar, Allah Maha besar. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa tiada tuhan selai Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah,Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Marilah kita sholat, marilah kita sholat. Marilah kita meraih kemenangan! Marilah kita meraih kemenangan. Allah maha besar. Tiada tuhan selain Allah.* Abdullah berkata: orang itu lantas mundur tidak jauh dariku, lalu dia berkata, apabila kamu membaca iqamat shalat, ucapkanlah, *Allah maha besar,Allah maha besar, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, Akubersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, mari kita sholat, mari kita meraih kemenangan, sesungguhnya shalat segera didirikan, sesungguhnhya shalat segera didirikan. Allah Maha besar, Allah Maha besar. Tiada tuhan selain Allah.* Pada keesokan harinya sya pergi menemui Rasulullah dan memberitahukan mimpiku itu sehingga beliau bersabda, "*sesungguhnya mimpimu itu adalah mimpi yang benar InsyaAllah. Karena itu berdirilah bersama bilal dan ajarkan kepadanya mimpimu itu, biar dia yang mengumandankan adzan karena suaranya lebih lantang dari suaramu."*

   Setelah ada keterangan tentang sebab munculnya hadits ini, maka hilanglah sifat garis besar yang ada dalam hadits sebelumnya, dan hal ini menjadi dasar mayoritas ulama dalam mengeluarkan pendapat mereka untuk membaca kalimat takbir empat kali dan kalimat iqamat dua kal.

4. Menetapkan terjadinya *naskh* (penghapusan hukum), serta menjelaskan hadits yang *nasikh dan mansukh.*

   Hal itu seperti hadits yang mengatakan, *"batallah puasa orang membekam dan yang dibekam."* Dalam hadits lain disebutkan, Nabi pernah dibekam dalam keadaan puasa lagi berihram." Dalam hadits lain Nabi bersabda, " *tidak batal puasa orang yang muntah, tidak pula orag yang mimpi basah, dan tidak pula orang yang dibekam."* Hadits-hadits ini secara tekstua menunjukan terjadinya penghapusan hukum. Akan tetapi hadits mana yang mengahpus hadits hukum temannya?

Ada beberapa ulama yang berppandangan bahwa hadits pertama saja yang menghapus. Pendapat ini dituturkan dari Ali bin Al-Madini serta dipegang oleh ahmad ishaq dan ibnu mundzir.

Ada pula ulama yang mengatakan bahwa hadits yang mengahpus adalah hadits yang kedua, dan ini merupakan pendapat imam syafi'i dan Ibnu Hazm.

Solusi dalam masalah ini adalah berpegang pada sebab munculnya hadits meskipun didalamnya terdapat periwayatan yang tidak dikenal. Itulah yang sejalan dengan islam diamana Allha berfirman: dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (fathir : 18)

Al-baihaqi dalam kitab syu'ab Al-iman melansir dari jalur Ghayytsbin kallub Al-Kuffi dari mutharif bin samuarhbin jundub dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah melewati seorang laki-laki bersama seorang tukang bekam, dan peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan. Keduanya sedang menggunjing seseorang sehingga Nabi," *batallah puasa orang yg membekam dan yang dibekam itu."*

Hadits Shahih

Hadits yang (bersambung) sanadnya yang dirirawayatkan oleh perawi yang adil, dhabith, yang diterima dari perawi yang sama (kualitasnya) dengannya sampai kepada akhir sanad, tidak syadz dan tidak pula ber illat.

Kriteria yang telah dirumuskan oleh para Ulama tentang Hadis Shahih adalah sebagai
berikut:

1. Sanad Hadis tersebut harus bersambung. Maksudnya adalah bahwa setiap perawi menerima Hadis secara langsung dari perawi yang berada di atasnya, dari awal sanad sampai ke akhir sanad, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber Hadis tersebut. Hadis-Hadis yang tidak bersambung sanad"-nya, tidak dapat disebut Shahih, yaitu seperti Hadis Munqathi', Mu'dhal, Mu'allaq, Mudallas, dan lainnya yang sanad-nya tidak bersambung.
2. Perawinya adalah adil. Setiap perawi Hadis tersebut harus bersifat adil, yaitu memenuhi kriteria: Muslim,balig, berakal, taat beragama, tidak melakukan perbuatan fasik, dan tidak rusak muru'ahnya
3. Perawinya adalah dhabith, artinya perawi Hadis tersebut memiliki ketelitian dalam menerima Hadis, memahami apa yang ia dengar, serta mampu mengingat dan menghafalnya sejak ia menerima Hadis tersebut sampai pada masa ketika ia meriwayatkannya. Atau, ia mampu memelihara Hadis yang ada di dalam catatannya dari kekeliruan, atau dari terjadinya pertukaran, pengurangan, dan sebagainya, yang dapat mengubah hadits tersebut. Kedhabith-an seorang perawi, dengan demikian, dapat dibagi dua, yaitu dhabith shadran (kekuatan ingatan dan hafalannya) dan dhabith kitaban (kerapian dan ketelitian tulisan atau catatannya).
4. Bahwa Hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz' Artinya, Hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih tsiqat dari PadanYa'
5. Bahwa Hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari 'illat yang merusak. Yang dimaksud dengan'illat dalam suatu Hadis,adalah sesuatu yang sifatnya Samar-Samar atau tersembunyi yang dapat melemahkan Hadis tersebut. Sepintas terlihat hadis tersebut Shahih, namun apabila diteliti lebih lanjut akan terlihat cacat yang merusak hadis tersebut' Umpamanya' Hadis Mursal dan Munqathi' (yang terputus sanad-nya) dinyatakannya sebagai Hadis Maushul (bersambung sanad-nya), atau Hadis Mauquf dinyatakannya sebagai Hadis Marfu', dan yang sebagainya.

Kelima persyaratan di atas merupakan tolak ukur untuk menentukan suatu Hadis itu sebagai Hadis shahih. Apabila kelima syarat tersebut dapat dipenuhi secara sempurna, maka Hadis tersebut dinamai dengan Hadis Shahih Lidzatihi.

MACAM-MACAM HADIS SHAHIH

Para Ulama membagi Hadis Shahih kepada dua, yaitu (Shahih Lidzatihi, dan Shahih Lighairih)

Shahih lidzatihi

Hadis Shahih Lidzatihi adalah Hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria ke - shahih-an sebagaimana yang disebutkan di atas, dan tidak memerlukan penguat dari yang lainnya. Pengertian dan contoh Hadis Shahih Lidzatihi adalah sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu tentang Hadis Shahih.

Contoh:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin az-Zubair, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‘id al-Anshari, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, bahwa ia mendengar Alqamah bin Waqqash al-Laitsi berkata, aku mendengar Umar bin al-Khattab r.a. di atas mimbar berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺbersabda:

‘Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya untuk memperoleh dunia atau untuk menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan tujuan yang ia niatkan.



Mengapa hadis ini disebut sahih liżātihi?

Hadis ini dinilai sahih karena memenuhi lima syarat hadis sahih:

1. اتصال السند— sanadnya bersambung.
2. عدالة الرواة— para perawinya memiliki sifat adil.
3. ضبط الرواة— para perawinya memiliki ketelitian dalam meriwayatkan.
4. عدم الشذوذ— tidak mengandung syudzudz yang merusak kesahihan.
5. عدم العلة— tidak memiliki cacat tersembunyi yang merusak kesahihan.

Hadis ini memiliki jalur sanad lain dalam kitab-kitab hadis. Istilah sahih liżātihi bukan berarti hadis tersebut hanya mempunyai satu jalur, melainkan bahwa hadis itu telah memenuhi syarat kesahihan pada dirinya sendiri, tanpa harus bergantung pada jalur penguat untuk mencapai derajat sahih.

Shahih Lighairih

Yaitu hadits hasan lidzatihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawih yang sama kualitasnya atau yang lebih kuat daripadanya.

Hadis tersebut dinamakan dengan Shahih Lighairihi adalah karena keshahihannya tidaklah berdasarkan pada sanad-nya sendiri, tetapi berdasarkan pada dukungan sanad yang lain yang sama kedudukannya dengan sanadnya atau lebih kuat daripadanya

Kedudukan Hadis Shahih Ligharihi ini berada di bawah Hadis Shahih Lidzatihi dan berada di atas Hasan Lidzatihi.

Contoh :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, ia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulaiman, dari Muhammad bin ‘Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺbersabda: *“Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak melaksanakan salat.” (H.R At-Tirmidzi)*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abu az-Zinad, dari al-A‘raj, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah ﷺbersabda: *“Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, atau manusia pada umumnya, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap salat.”*

حدثنا قتيبة بن سعيد وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ:
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (وَفِي حَدِيثِ زُهَيْر، عَلَى أُمَّتِي) لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عند كل صلاة"

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‘id, ‘Amr an-Naqid, dan Zuhair bin Harb. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abu az-Zinad, dari al-A‘raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: *“Seandainya aku tidak*

khawatir akan memberatkan orang-orang beriman, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak melaksanakan salat.

Hadis di atas diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim melalui jalan Abu Zanad dari al-A'raj dari Abu Hurairah.

Ibn Al-Shalah mengatakan bahwa Muhammad ibn 'Amr ibn 'Alqamah adalah dikenal dengan sifat al-shidqi dan Al shiyanah, tetapi dia bukanlah seorang yang itqan (kuat hafalan), sehingga Sebagian Ulama melemahkannya karena kekurangan hafalannya tersebut. Akan tetapi, sebagian Ulama yang lain menguatkannya karena sifat shidqi dan shiyanah yang dimilikinya. Dengan demikian, maka Hadisnya dinyatakan sebagai Hadis Hasan. Akan tetapi, karena Hadis tersebut diriwayatkan juga melalui jalan yang lain, maka kelemahan pada perawi di atas dapat tertutupi, sehingga Hadisnya yang melalui jalan lain tersebut dinyatakan sebagai Hadis Shahih Lighairihi.

HADITS DHA'IF

Hadis Dha'if adalah Hadis Mardud, yaitu Hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum.

Hadis dha'if adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan qabul, seperti halnya hadis shahih ataupun hadis hasan, baik keseluruhan maupun sebagian persyaratan, yaitu dari segi ittishal sanad atau adil dan dhabith perawi dan adanya`illat atau syaz. Tingkat kedha'ifan hadis berbeda-beda tergantung berat atau ringannya kedha'ifan perawimya, ada dha'if yang ringan, yang berat dan dha'if yang sangat berat sekali. Hadis dha'if yang ringan biasa meningkat kualitasnya bila didukung oleh hadis yang sama melalui sanad yang lain.

Dengan memperhatikan defenisi di atas, dapat disimpulkan sebab-sebab kedha'ifan hadis pada tiga hal : (a).dha'if karena cacat atau terputus sanad, (b). dha'if karena tidak 'adalat atau dhabith perawi dan (c).dha'if karena syuzuz atau `illat. Berikut ini dikemukakan hadis-hadis yang tergolong dhaif disertai statusnya, maqbul atau mardud.

Macam-macam Hadis Dha'if Karena Terputus Sanad:

Hadis Mursal

Hadits Mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tabi'in besar dan Tabi‟‟in kecil tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut kepadanya, dan tidak menyebutkan nama sahabat yang telah menerima hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Adapun status hukumnya, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah serta pengikut keduanya memandang hadis mursal dapat dijadikan hujjah dengan ketentuan mursalnya dari para perawi yang tsiqat. Sedangkan Imam Syafi'i menjadikan mursal sebagai hujjah dengan 3 syarat, yaitu :(a) apabila mursal itu dari kibar al tabi'in, (b) apabila terdapat hadis yang sama dengan sanad yang lain walaupun juga benilai mursal, (c). Diperkuat oleh ucapan sahabat atau fatwa mayoritas ulama atau sesuai dengan qiyas.

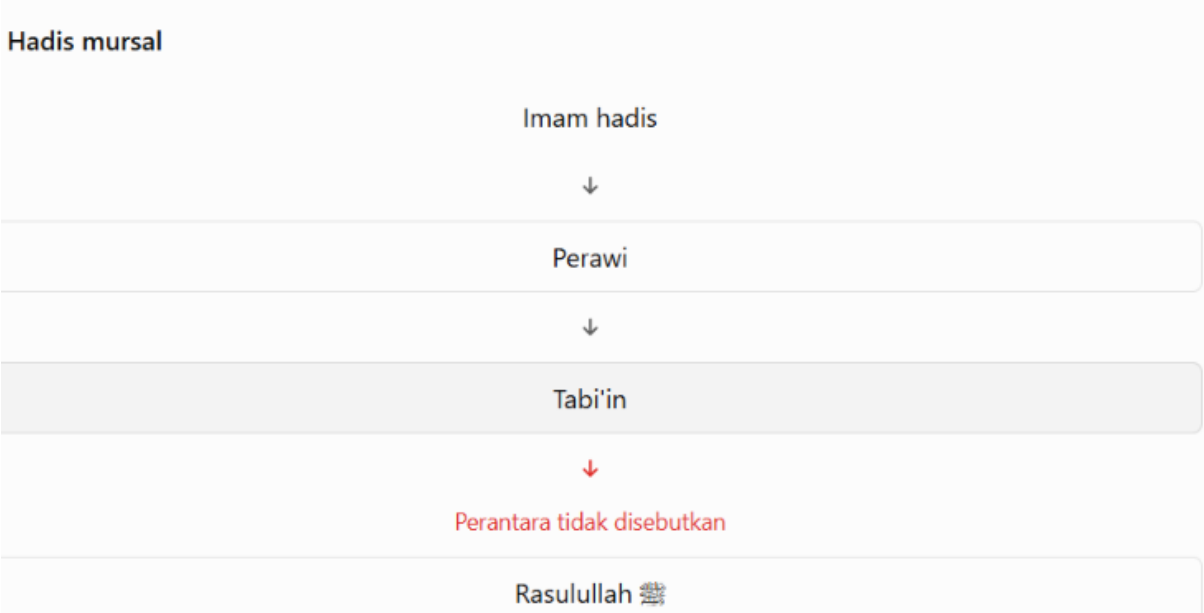

Contoh:

حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا هُشَيْمٌ، عن حُصينٍ
عن معاذ بن زُهْرة، أنه بلغه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر، قال: "اللَّهُمَّ لك صُمْتُ، وعلى رِزْقِكَ أفْطَرْتُ

Hadits ini berstatus Mursal. Mu'adz bin Zuhrah—dan ada yang menyebutnya Mu'adz Abu Zuhrah - adalah seorang *Tabi'in*. Imam Ibnu Hibban menyebutkan namanya di dalam kitab perawi tepercaya beliau, *Ats-Tsiqat* (Jilid 7, Hlm. 482). Tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya selain Hushain (yaitu Hushain bin Abdurrahman As-Sulami). Imam Al-Bukhari juga mencantumkan namanya di dalam kitab *At-Tarikh Al-Kabir* (Jilid 7, Hlm. 364), begitu pula Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Al-Jarh wat Ta'dil* (Jilid 8, Hlm. 248), dan keduanya tidak menyebutkan penilaian cacat (*jarh*) maupun pujian adil (*ta'dil*) terhadapnya.

Terdapat pula riwayat dari sahabat Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ad-Daraqutni dalam *Sunan*-nya (Nomor 2280), At-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (Nomor 12720), dan Ibnu As-Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (Nomor 480). Namun, di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abdul Malik bin Harun. Al-Hafiz (Ibnu Hajar) dalam kitab *At-Talkhis* (Jilid 2, Hlm. 202) menyatakan: *"Sanadnya dha'if (lemah)."* Sedangkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab *Al-Dhu'afa* menyatakan: *"Para ulama telah meninggalkannya (haditsnya tidak diterima).*

Munqathi'

Hadis Munqathi' adalah hadis yang gugur seorang perawi pada satu tempat atau lebih dari tingkatan sanadnya. Dengan demikian munqathi' adalah hadis yang tidak berhubungan sanadnya. Karena gugur seorang perawi, baik pada awal sanad, atau pada pertengahan, atau pada akhirnya. Adapun status hukumnya, bahwa hadis mungathi' ialah dha'if mardud tidak dapat dijadikan hujjah

Contoh :

ما أخرجه أبو داود في سننه كتاب القنوت باب القنوت في الوتر قال حدثنا شجاع بن مخلد، قال: ثنا هشيم، قال: انا يونس بن عبيد، عن الحسن: ان عمر بن الخطاب جمع الناس على ابي بن كعب، فكان يصلي بهم عشرين

ليلة من الشهر، ولا يقنت بهم الا في النصف الثاني، فاذا كانت العشر الاواخر تخلف يصلي في بيته، فكانوا يقولون: "أَبَقَ أُبَيٌّ" [سنن أبي داود - كتاب القنوت باب الوتر في القنوت ٢/٦٥].

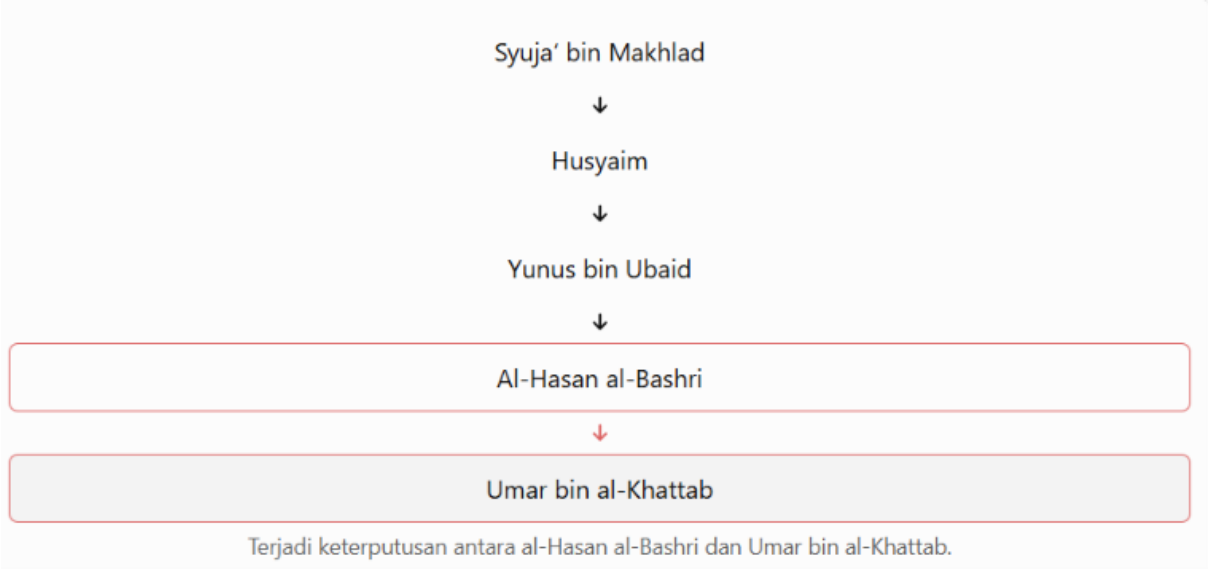

Al-Hasan al-Bashri lahir sekitar tahun 21 H, sedangkan Umar bin al-Khattab wafat pada tahun 23 atau 24 H. Karena itu, al-Hasan tidak mungkin mendengar riwayat tersebut langsung dari Umar. Para ahli hadis menilai sanad riwayat ini terputus.

Mu'dhal

Yaitu hadis yang gugur dua nama sanad atau lebih secara berurutan dan bukan pada awal sanad. Hadis mua'dhal merupakan hadis dha'if yang terendah nilainya dibandingkan dengan hadis mursal dan munqathi' karena banyaknya hilang perawi dari sanadnya. Karena itu hukum hadis mu'dhal tidak dapat dijadikan hujjah dan dipandang mardud.

(وَقِيلَ إِنَّ قَوْلَ الرَّاوِي: بَلَغَنِي، كَقَوْلِ مَالِكٍ) فِي الْمُوَطَّأِ: (بَلَغَنِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكُسْوَتُهُ») بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

(يُسَمَّى مُعْضَلًا عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ) ، نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، عَنِ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرٍ السِّجْزِيِّ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدِ اسْتُشْكِلَ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ السَّاقِطُ وَاحِدًا، فَقَدْ سَمِعَ مَالِكٌ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَنُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ.

وَالْجَوَابُ: أَنَّ مَالِكًا وَصَلَهُ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ،

Ada yang berpendapat bahwa ungkapan seorang perawi, “Telah sampai kepadaku” [بَلَغَنِي], seperti perkataan Imam Malik) dalam kitab Al-Muwaṭṭa’:

Telah sampai kepadaku, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺbersabda: ‘Seorang hamba sahaya berhak mendapatkan makanan dan pakaian secara patut, dan ia tidak dibebani pekerjaan kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Riwayat tersebut disebut mu‘ḍal menurut kalangan ahli hadis). Pendapat ini dinukil oleh Ibn al-Ṣalāḥ dari al-Ḥāfiẓ Abū Naṣr al-Sijzī.

Al-‘Irāqī berkata: “Pendapat ini telah dipersoalkan, karena ada kemungkinan bahwa perawi yang gugur dari sanad tersebut hanya satu orang. Sebab, Imam Malik pernah mendengar hadis dari sejumlah murid Abu Hurairah, seperti Sa‘īd al-Maqburī, Nu‘aim al-Mujmir, dan Muhammad bin al-Munkadir.”

Jawabannya adalah: “Imam Malik telah menyebutkan sanad yang bersambung untuk riwayat tersebut di luar kitab Al-Muwaṭṭa’, melalui jalur Muhammad bin ‘Ajlan, dari ayahnya



Mudallas

Yaitu seorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang yang semasanya tanpa bertemu dengannya atau dari oarang yang bertemu tanpa dengannya tanpa mendengar dari padanya secara pasti tetapi ia menggunakan lafadz-lafdz sima', seperti lafaz ‘an dan qala.

Seorang perawi meriwayatkan Hadits dari seorang guru yang didengarnya langsung dai guru tersebut, maka perawi tersebut menyebut nama gura itu, gelarnya, nasabnya, atau sifatnya yang tidak dikenal orang agar orang lain tidak mengenalnya.

Umpamanya perkataan Abu Bakar Ibnu Mujahid ***haddatsana abdullahi bni abi Abdullah***

Yang dimaksud dengan Abdullah disini adalah Abu bakar Ibni abi Dawud Al-sijistani.

Muallaq

Yaitu hadis yang hilang dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih, secara berturut-turut atau yang dihilangkan semua sanadnya, seperti langsung disebut misalnya: Rasulullah Saw. bersabda ... " tanpa menyebutkan sanadnya, atau semua sanad dihilangkan kecuali sahabat. Hukum hadis mu'allaq adalah sebagai hadis dha'if yang mardud karena tidak diketahui kualitas perawi yang hilang tentang `adalat dan dhabith-nya, serta tidak memiliki satu syarat dari persyaratan hadis qabul, yaitu keharusan adanya itishal al-sanad. Hadis Aang diriwayatkan oleh Bukhari pada

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada Mukaddimah bab mengenai "Menutupi Paha", 'Berkata Abu Musa,"'Rasulullah SAW menutupi kedua lutut beliau ketika'Utsman masuk.

Hadis di atas adalah Mu'allaq, karena Bukhai menghapus seluruh sanad-nya, kecuali Sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari.

Vol: 3 No: 1. Hal: 45-55
https://ypmsc.org/index.php/mjis

Dha'if karena Cacat Perawi dari Segi 'Adalah

Hadis Munkar

Hadis Munkar adalah hadis yang diriwayatkan seorang perawi dha'if dan berlainan sama sekali dengan perawi lain yang lebih utama dari padanya. Hukumnya hadis munkar tidak dapat dijadikan hujjah, karena perawinya tidak memiliki `adalat, kecuali hadis yang sama dapat diambil dan perawi lain yang tsigah, karena dengan demikian hadis dimaksud menjadi "ma'ruf'

Hadis Matruk

Hadis Matruk adalah hadis yang tidak diriwayatkan kecuali hanya oleh seorang perawi saja, sedang ia tergolong pendusta. Sedangkan hadis Matruh adalah hadis dha'if terendah tetapi lebih tinggi nilainya dari pada hadis maudhu'. Namun statusnya tergolong hadis disisihkan atau dibuang.

Hadis 'Amr ibn Syamr Al-Ja'fi al-Kufi al-Sgi'i dari Jabir dari Abi al-Thufail dari 'Ali dan 'Ammar, keduanga berkata, "Adalah Nabi SAW berkunut pada shalat subuh dan bertakbir pada Hari Arafah mulai dari shalat subuh dan berakhir pada waktu shalat asar di akhir hari Tasyriq."

Al-Nasa'i dan Dar al-Quthni serta para Ulama Hadis yang lain mengatakan bahwa 'Amr ibn Syamr tersebut Hadisnya adalah Matruk.

Hadis Dha'if karena terdapat padanya syuzuz dan `illat

Hadis Syaz

Hadis Syaz (pada sanad atau matan), yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang maqbul atau tsigat tetapi berbeda sama sekali dari periwayatan perawi lain yang lebih utama atau tsiqat. Adapun hukumnya, bahwa hadis syaz, merupakan hadis dha'if yang mardud, karena perawinya berlainan sama sekali periwayatannya dari perawi lainnya yang lebih utama dari padannya dari segi kekuatan ingatan atau dhabith, dan lain-lain.

Hadis Mu'allal

Hadis Mu'allal adalah hadis yang memiliki 'illat yang tersembunyi dan tidak diketahui secara lahiriyahnya. Hadis Mu'allal cukup banyak jumlahnya, namun yang termashur ada tiga macam, yaitu :

Hadis Mudarraj

Hadis Mudarraj, yaitu hadis yang dicampuri dengan sesuatu yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan hadis tersebut, baik sanad maupun matan.

Hadis Maqbul

Hadis Maqbul, yaitu hadis yang nama perawinya terbalik atau sebagian matan dari suatu sanad atau matan terjadi perubahan dari yang sebenarnya.

Hadis Muththarib

Hadis Muththarib, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan cara-cara yang berlawanan, baik oleh seorang perawi atau lebih, dan tidak mungkin dilakukan tarjih kepada yang lainnya. dalam hadis dha'ifpun terdapat tingkatan-tingkatan yang ditentukan oleh seberapa banyak sifat dha'if yang terdapat pada suatu hadis, makin banyak terkumpul

kedha'ifan tersebut, maka semakin rendah tingkatannya. Berdasarkan itu, ulama hadis membedakan hadis dha'if kepada : dha'if, Dha'if jiddan, dan yang terendah Maudhu'

Adapun mengenai hukum pengamalan hadis dha'if, maka terdapat tiga pendapat :

1. Bukhari, Muslim dan semua pengikut Daud al- Zhahiri dan Ibnu Arabi menyatakan tidak boleh memperggunakan hadis dha'if dalam masalah apapun, baik untuk menerapkan hukum maupun sekedar menerapkan keutamaan suatu amal. Hal ini dimaksudkan agar orang tidak menyandarkan kepada Rasulullah sesuatu yang tidak bersumber dari beliau.
2. Boleh mempergunakan hadis dha'if dalam segala hal. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad.
3. Boleh memakai hadis dha'if untuk menerangkan keutamaan amalan dan yang berisi pelajaran-pelajaran dan seumpamanya, asal saja hadis yang tidak terlalu dha'if.

Hadis Mutawatir

Hadis al-mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin sepakat berdusta dalam periwayatannya walaupun tidak sengaja secara bersambung dari awal hingga akhir sanadnya serta didasarkaan pada penglihatan atau pendengaran atau seumpamanya.

Menurut defenisi tersebut di atas dipahami bahwa persyaratan untuk kategori hadis al-mutawatir bukan didasarkan pada kualitas ke-Islaman dan 'adalah perawi, tetapi lebih ditekankan kepada jumlah perawi yang banyak disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut

a. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak dan dapat menjamin keyakinan akan kebenaran periwayatannya. Namun Mana hadis berbeda pendapat mengenai banyaknya jumlah perawi, sebagian menetapkan lima, tujuh, sepuluh, dan sebagainya. Sedangkan sebagian ahli hadis lainnya tidak menetapkan jumlah tertentu perawi, tetapi yang penting adalah jumlah tersebut cukup meyakinkan kebenaran periwayatan hadis yang bersangkutan.
b. Jumlah perawi yang banyak tersebut dapat menjamin tidak memungkinkan untuk mufakat melakukan kebohongan dalam periwayatan hadis.
c. Jumlah perawi yang banyak yang tidak mungkin melakukan kebohongan tersebut secara konsisten terdapat pada setiap thabaqat231 sanadnya dari awal hingga akhirnya tanpa berkurang. d. Periwayatan oleh setiap perawi didasarkan pads kesaksian indrawi, seperti penglihatan atau pendengaran dan bukan dari basil pemikiran atau pemahaman perawi.

Pembagian Hadis Mutawatir

Hadis al-mutawatir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu lafzi dan ma'nawi. Hadis mutawatir al-lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak, dan para perawi tidak berbeda pendapat mengenai lafaznya

Adapun hadis al-mutawatir al-ma'nawi ialah hadis yang diriwayatkan dan berbagai sumber dengan lafaz berbeda, namun semua perawi sepakat menggunakan satu ma'na
Sebagai contoh hadis mutawatir :

Hadis Ahad

Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir). Dengan demikian hadis

Ahad secara terminologi adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat pada hadis mutawatir,

Karena nilainya di bawah hadis mutawatir, maka hadis ahad hanya memberi faedah zhanni, dan tidak qath‟i seperti hadis mutawatir.

Pembagian Hadis Ahad

Berdasarkan jumlah sanad, hadis ahad terbagi kepada tiga macam:

Hadis Masyhur

Sedangkan Ibn Hajar mendefenisikan hadis masyhur ialah hadis yang mempunyai lebih dari dua sanad tetapi tidak mencapai batas jumlah sanad hadis mutawatir.

Bahwasanya Rasulullah saw. berkunut selama satu bulan setelah ruku‟ mendo‟akan hukuman atas (tindakan kejahatan) penduduk Ri‟lin dan Zakwan (HR. Bukhari dan Muslim).

Mengenai koleksi hadis-hadis masyhur ini dapat dilihat pada beberapa kitab sebagai berikut :

Kitab al-Maqashid al-Hasanat fi Bayan Katsir min al-Alhadis al Musytahirat „ala al-Alsinat, al-Hafiz al-Sakhawi (wafat 902 H).

Kitab Kasyif al-Khafa‟ wa Muzil al-Ilbas „amna isytahara min al ahadis „ala alsinat al-Nas, oleh al-Ajluni.

Hadis ‘Aziz

Hadis 'Aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya dua perawi dalam semua tingkatan sanadnya.

Hadis Gharib

Menurut bahasa, kata gharib adalah shifat musyabbahat yang berarti al-munfarid atau al-ba‟id „an aqaribihi, yaitu ”yang menyendiri” atau “jauh dari kerabatnya” Sedangkan gharib menurut istilah ilmu hadis adalah

Hadis al-Gharib yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja pada tiap thabaqat (tingkatan sanad) atau pada sebagian tabagatnya

Gharib Muthlaq,

Hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Contoh hadis gharib muthlaq, adalah : Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat. (HR. Bukhari dan Muslim).

Gharib Nisbi

Hadis yang gharib di pertengahan sanadnya. Hadis gharib nisbi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad (perawi pada tingkat shahabat), namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri (1 orang). Contoh hadis gharib nisbi, adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari al-Zuhri dari Anas r.a. bahwasanya Nabi SAW memasuki kota Makkah dan di atas kepalanya terdapat al-mighfar (alat penutup/penutup kepala). (HR. Bukhari dan Muslim)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai *Ulumul Hadis*, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap *asbābul wurūd al-hadīṡ*, hadis sahih, hadis daif, hadis mutawatir, dan hadis ahad merupakan bagian penting dalam memahami dan mengkaji hadis Nabi Muhammad saw. secara ilmiah. *Asbābul wurūd al-hadīṡ* berfungsi menjelaskan latar belakang dan konteks kemunculan suatu hadis sehingga pemahaman terhadap makna dan penerapannya dapat dilakukan secara lebih tepat. Sementara itu, hadis sahih dan hadis

daif dibedakan berdasarkan kualitas riwayat dengan mempertimbangkan kesinambungan sanad, integritas dan ketelitian perawi, serta ada atau tidaknya syaz dan ‘illat. Adapun hadis mutawatir dan hadis ahad dibedakan berdasarkan jumlah jalur periwayatan dan karakteristik periwayatannya.

Kelima konsep tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi, tetapi tidak berada dalam satu kategori klasifikasi yang sama. *Asbābul wurūd* berkaitan dengan konteks kemunculan hadis, sahih dan daif berkaitan dengan kualitas riwayat, sedangkan mutawatir dan ahad berkaitan dengan jumlah jalur periwayatan. Oleh karena itu, penentuan kualitas dan pemahaman suatu hadis tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan jumlah perawi atau konteks kemunculannya, tetapi perlu mempertimbangkan kaidah-kaidah ilmu hadis secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. Sunan Abi Dawud. Jilid 1, hlm. 40, hadis no. 2358.

Alfiah, Fitriadi, dan Suja'i. Studi Ilmu Hadis. Hlm. 124.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Jilid 1, hlm. 3, hadis no. 1, Bab Bad'u al-Wahy.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Jilid 1, hlm. 303, hadis no. 847.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Jilid 1, hlm. 375, hadis no. 1064, Bab Shalat al-Qa'id.

Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. Sunan al-Tirmidzi. Jilid 1, hlm. 34, hadis no. 22.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi. Jilid 1, hlm. 241, pembahasan al-Mu'dhal.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. Asbab Wurud al-Hadits. Tahqiq Yahya Ismail Ahmad.

Anwar, K., & Masuwd, M. A. (2026). Artificial Intelligence, Social Media, and Post-Truth: An Islamic Education Perspective. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, *9*(2), 245-264.

Diaty, R., Arisa, A., Lestari, N. C. A., & Ngalimun, N. (2022). Implementasi aspek manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop*, *2*(2), 38-46.

Khumairah, S. (2025). Integrasi ilmu pengetahuan dan agama dalam kurikulum pendidikan agama Islam. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 27-32.

Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(2), 426-439.

Latifah, L. (2025, November). Innovation in Islamic Religious Education Learning Based on Deep Learning at SMA IT Assalam Martapura. In *International Conference on Interdisciplnary Researches (ICIR)*. Pascasarjana-Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya.

Latifah, H. A., & Supriadi, A. (2025). Metode Pemahaman Hadits Pendekatan Maqāshidī Berbasis Tujuan Syariat. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, *3*(2), 251-259.

Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim. Jilid 1, hlm. 220, hadis no. 252.

Nawir Yuslem. Ulumul Hadis. Hlm. 226 dan 236.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Riinawati, N. (2022). Implementation of Character Education in Islamic Perspective at School. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, *6*(1), 561-566.

Safitri, N. A. R., & Ramadani, S. (2025). Perkembangan Sains Dan Teknologi Dalam Perspektif Agama. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 33-39.